LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PERIODE JANUARI 2025 – MARET 2025



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
BANTEN
2025

DAFTAR ISI

BAB I i

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud Dan Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 2

1.4. Rencana Kerja 2

BAB II 4

METODOLOGI 4

2.1. Metode Penelitian 4

2.2. Populasi Dan Sampel 4

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis 4

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control 4

2.5. Teknik Analisis Data 5

2.6. Tahapan pelaksanaan 5

BAB III 9

INDEKS PERSEPSI KORUPSI 8

3.1. Profil responden 8

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator 10

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan 15

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan 18

BAB IV 16

PENUTUP 17

4.1. Kesimpulan 17

4.2. Rekomendasi 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan di lingkungannya.

Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dari nilai potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan dari penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana

 Dilaksanakan Sendiri, yaitu survei dapat dilaksanakan secara

mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.

- Penyiapan Bahan
 a. Kuesioner;
 b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar; dan
 c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 a. Jumlah Responden; dan
 b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

 Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner;
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- Pengujian kualitas dan validitas data; dan
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II
METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Metode Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok dijadikan sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa melakukan wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu

tiga bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang sudah dibekali dengan pelatihan.

Hasil kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, saat membagikan kuesioner, saat mengumpulkan kuesioner, saat meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik Statistik Deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk *scoring*/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **bersih dari korupsi**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai dengan realitas di lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

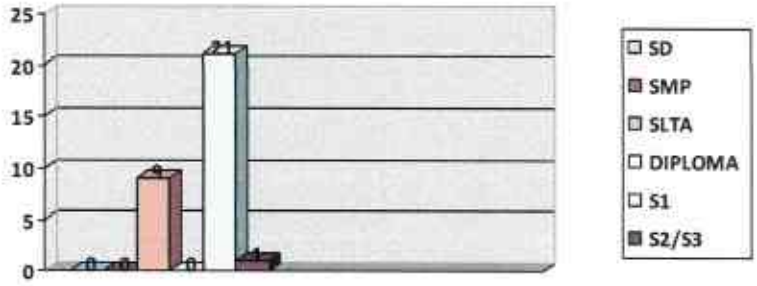
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, menunjukkan bahwa 67% pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan S1.

Tabel 4

Tingkat pendidikan responden

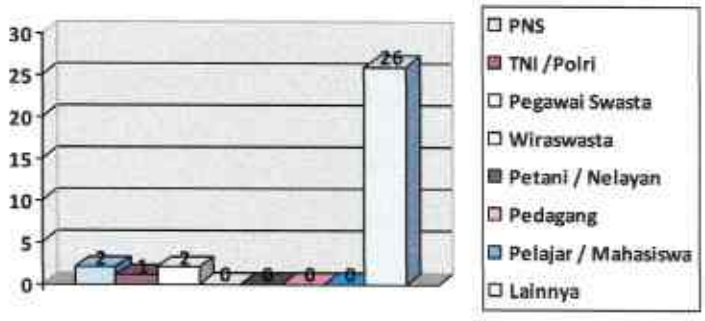


3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 84% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki pekerjaan dalam kategori sebagai Pekerjaan Lainnya.

Tabel 5

Jenis pekerjaan responden

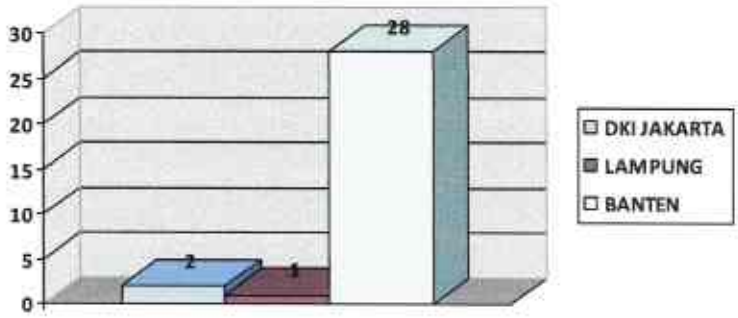


3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data berdasarkan domilisi yang diisi oleh responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berdomisili di wilayah Provinsi Banten, yaitu 90%.

Tabel 6

Domisili Responden

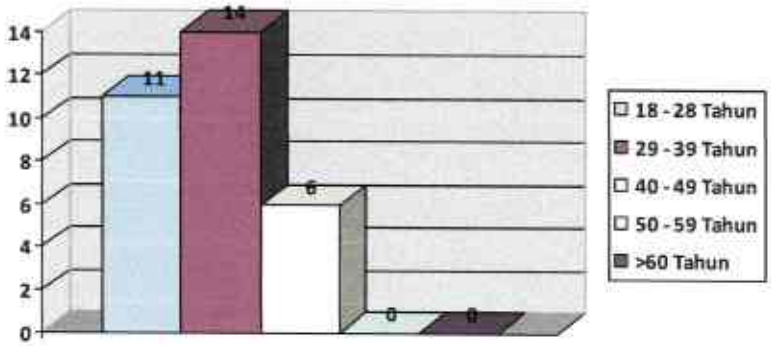


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun, lalu menyusul di kelompok usia 18 s/d 28 tahun dan kelompok usia 40 s/d 49 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Tabel 7

Usia responden

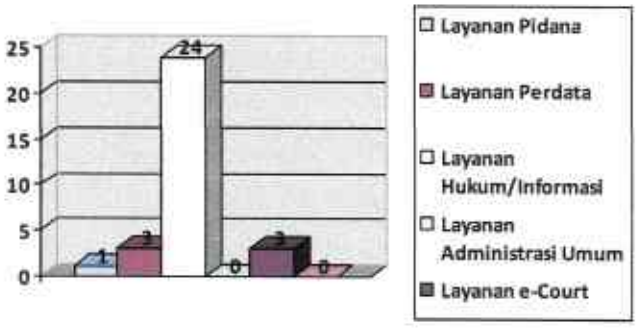


3.1.1. Layanan yang digunakan

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data Layanan yang digunakan oleh responden. Data tersebut menunjukkan bahwa layanan yang digunakan oleh pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, mayoritas adalah pada bagian Kepaniteraan Hukum, kemudian layanan Kepaniteraan Perdata dan e-court, kemudian layanan Kepaniteraan Pidana, kemudian layanan Administrasi Umum.

Tabel 8

Layanan yang digunakan



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

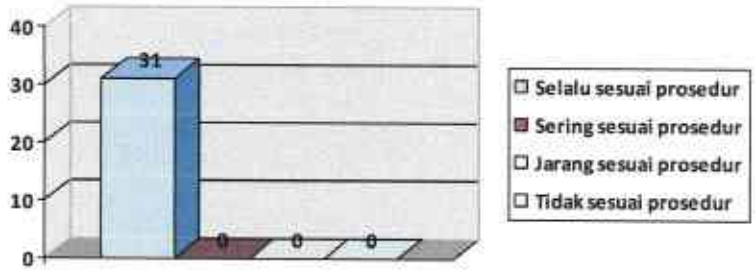
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Manipulasi Peraturan.**

Tabel 9

Indeks pada indikator manipulasi peraturan



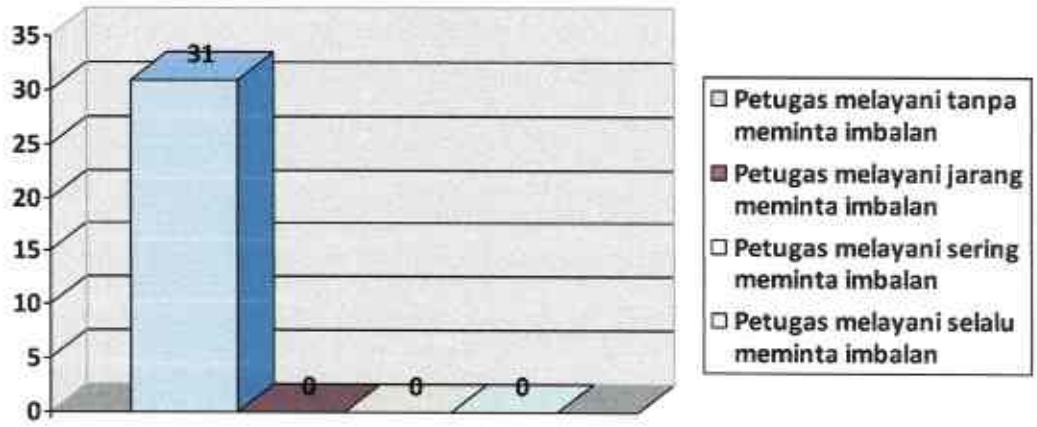
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,00.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Penyalahgunaan Jabatan.**

Tabel 10

Indeks pada penyalahgunaan jabatan



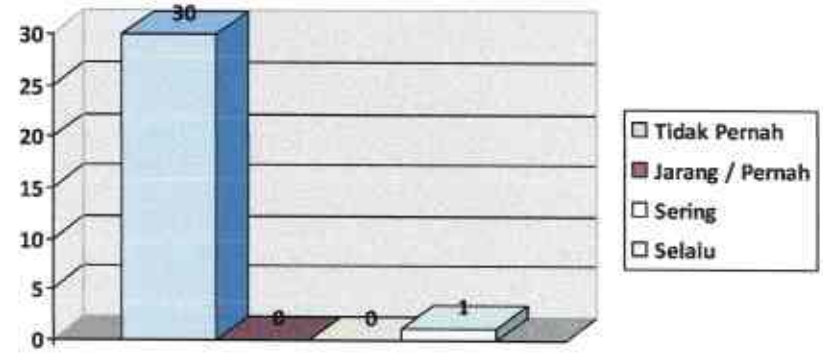
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,90.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Menjual Pengaruh.**

Tabel 11

Indeks pada indikator menjual pengaruh

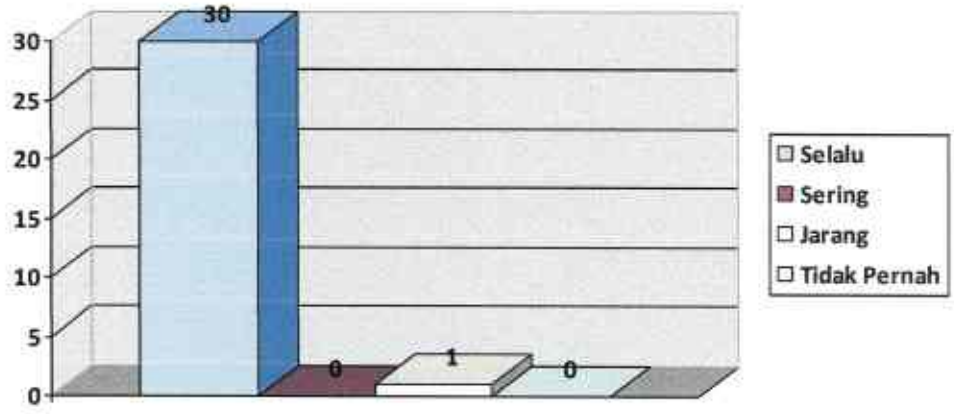


3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,96** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menerapkan **Transparansi Biaya.**

Tabel 12

Indeks pada indikator transparansi biaya



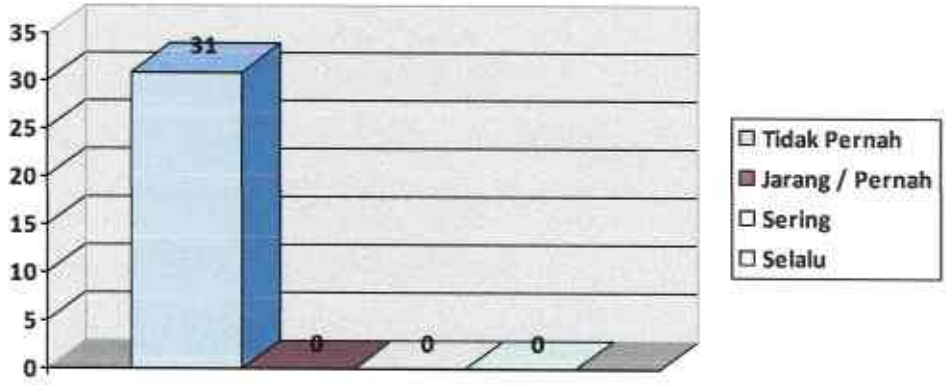
3.2.5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Transaksi Rahasia.**

Tabel 13

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



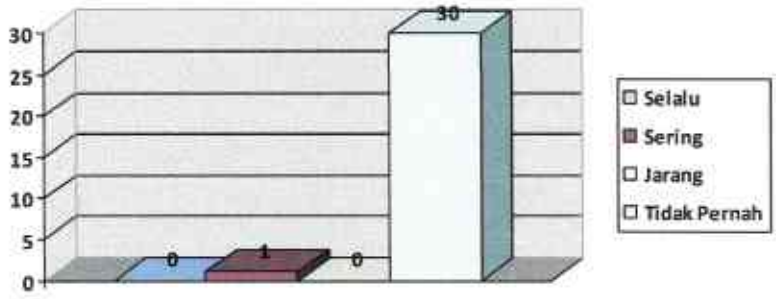
3.2.6. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,93.**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Biaya Tambahan.**

Tabel 14

Indeks pada indikator tambahan biaya



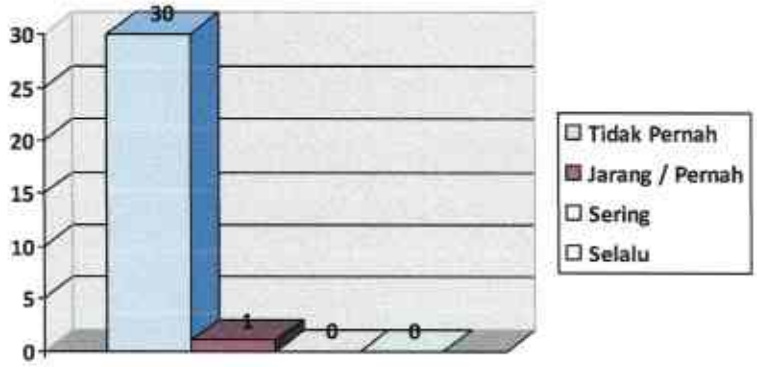
3.2.7. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,96**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Hadiah.**

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah



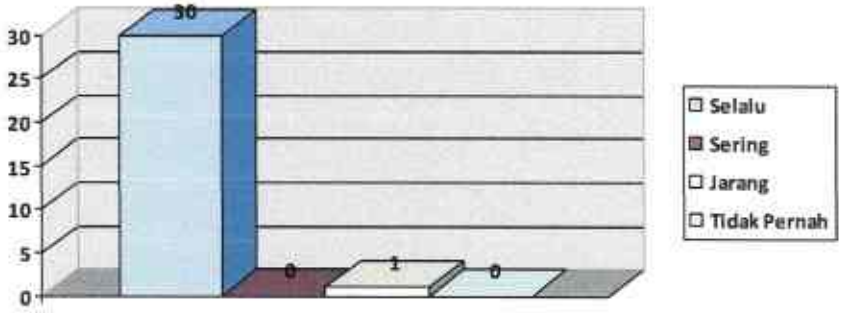
3.2.8. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai dengan 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,93**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menerapkan **Transparansi Pembayaran.**

Tabel 16

Indeks pada indikator transparansi pembayaran



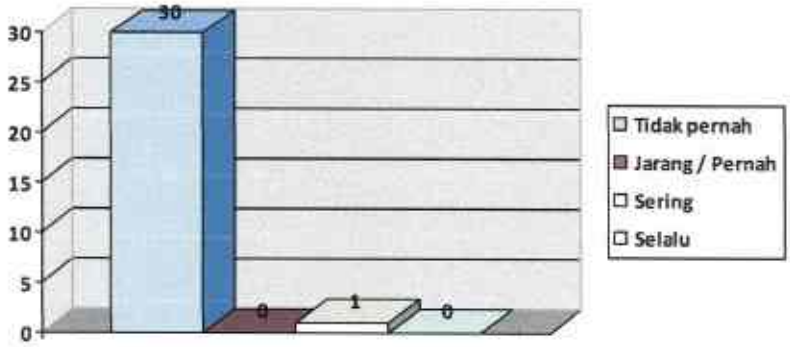
3.2.9. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,93**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Percaloan.**

Tabel 17

Indeks pada indikator percaloan

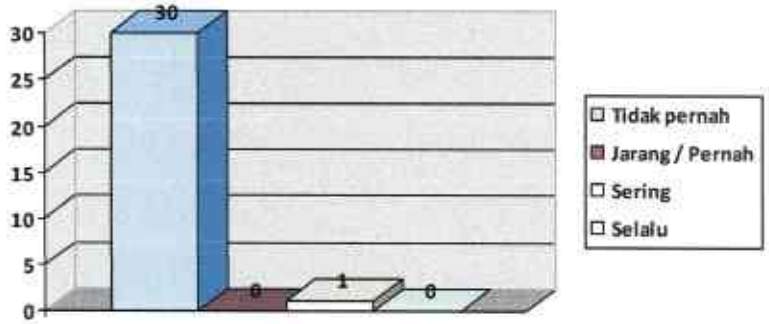


3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **3,93**
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung bersih dari **Perbuatan Curang.**

Tabel 18

Indeks pada indikator perbuatan curang

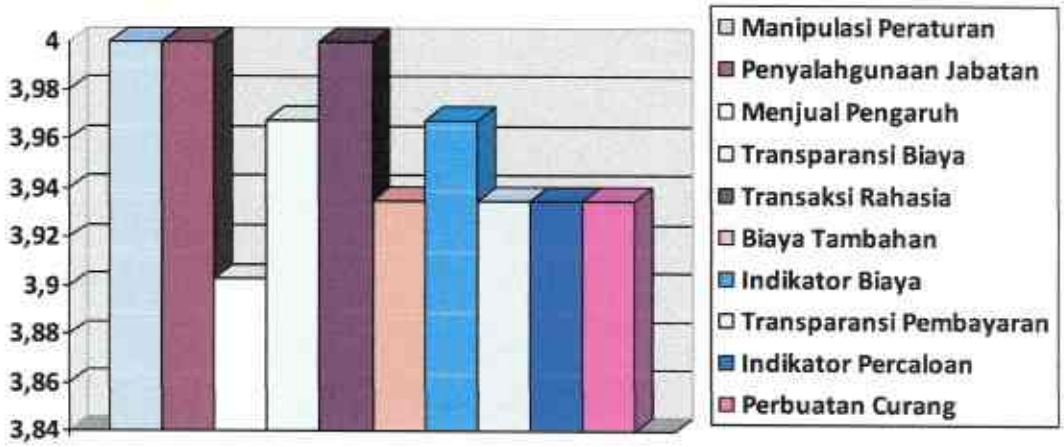


3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebesar **3,96**

Tabel 19

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung



Indeks **3,96** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **98,95**

Tabel 20

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun untuk masukan dan pandangan dari responden pengguna layanan satuan kerja pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada, dikarenakan dalam daftar kuesioner tidak mencantumkan masukan dan pandangan responden pengguna layanan yang harus diisi oleh responden.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Indeks Persepsi Korupsi **98,95** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,90
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,96
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,93
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,96
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,93
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,93
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,93

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Triwulan I Tahun 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks **3,96** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**. Meskipun demikian, untuk dapat terus mempertahankan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat dan petugas yang selalu berintegritas dalam bekerja tanpa menerima dan mengharapkan imbalan di luar biaya yang telah ditentukan, maka perbaikan dan peningkatan kinerja serta integritas akan terus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

REKAP INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

31 (TUJUH PULUH EMPAT) RESPONDEN

1. PENDIDIKAN TERAKHIR

Tidak Sekolah	:	0
SD	:	0
SMP/SLTP	:	0
SLTA	:	9
Diploma (D1/D2/D3/D4)	:	0
Sarjana (S1)	:	21
Pasca Sarjana (S2/S3)	:	1
Total		**31**

2. JENIS KELAMIN

Laki-laki	:	17
Perempuan	:	14
Total		**31**

3. PEKERJAAN UTAMA

PNS/TNI/POLRI	:	3
Pegawai Swasta	:	2
Wiraswasta	:	0
Pelajar/Mahasiswa	:	0
Lainnya	:	26
Total		**31**

4. UMUR

18 – 28 Tahun	:	11
29 – 39 Tahun	:	14
40 – 49 Tahun	:	6
50 – 59 Tahun	:	0
>60 Tahun	:	0
Total		**31**

RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Pengukuran Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Rangkasbitung ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2025.

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Persiapan	2 Januari 2025
2.	Pelayanan Data Survei IPAK	2 Januari 2025 – 26 Maret 2025
3.	Rekap Data Survei IPAK	26 Maret 2025
4.	Pengolahan Data	26 Maret 2025
5.	Penyusunan dan Pelaporan	26 Maret 2025

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

TRIWULAN I TAHUN 2025

No	3 NILAI UNSUR TERENDAH	NILAI
1.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	121
2.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?	122
3.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	122

TINDAK LANJUT:

1. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa agar selalu bersikap profesional dan menjunjung tinggi etika peradilan, dengan tidak menghubungi pihak-pihak terkait atau memberikan iming-iming terkait bantuan dalam pengurusan perkara atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. Tindakan demikian sebagai komitmen mewujudkan orientasi pelayanan yang bersih, berintegritas dan profesionalisme.
2. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa dengan menekankan dan mengarahkan untuk tidak menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun serta menyampaikan kepada setiap pengguna layanan agar jika melakukan pembayaran atas pelayanan harus sesuai dengan besaran/tarif yang telah ditentukan; dan
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa agar setiap layanan yang dimintakan oleh pengguna layanan hanya dilayani melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian disampaikan kepada seluruh Petugas PTSP agar tidak melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rangkasbitung, 26 Maret 2025

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

LAMPIRAN


NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN
Preview Publikasi
Indeks Total
Data Umum Responden
Data Dimensi Responden
Data Unsur Responden
Data Layanan
Nilai Per Unsur
SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
NILAI INDEKS
3,96 / 98,95 %
Periode 1 Januari 2025 sampai 31 Maret 2025
JUMLAH
31 RESPONDEN
JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 17 ORANG
PEREMPUAN : 14 ORANG
PENDIDIKAN
Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG
SD : 0 ORG
SMP : 0 ORG
SMU : 9 ORG
Diploma 1 : 0 ORG
Diploma 2 : 0 ORG
Diploma 3 : 0 ORG
S1 : 21 ORG
S2 : 1 ORG
S3 : 0 ORG
PEKERJAAN
PNS : 2 ORG
TNI : 0 ORG
POLRI : 1 ORG
LAINNYA : 26 ORG
SWASTA : 2 ORG
WIRAUSAHA : 0 ORG
TENAGA KONTRAK : 0 ORG

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | **Data Domisili Responden** | Data Umur Responden | Data Layanan | Nilai Per Unsur

	Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1	LAMPUNG	1
2	DKI JAKARTA	2
3	BANTEN	28

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | **Data Umur Responden** | Data Layanan | Nilai Per Unsur

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	11	35.48
29 - 39 Th	14	45.16
40 - 49 Th	6	19.35
50 - 59 Th	0	0.00
60 - 69 Th	0	0.00
Total	31	

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN



Preview Publikasi

Indeks Total | Data Umum Responden | Data Domisili Responden | Data Umur Responden | **Data Layanan** | Nilai Per Unsur

	Layanan	Jumlah (Orang)
1	Layanan Pidana	1
2	Layanan Perdata	3
3	Layanan Hukum / Informasi	24
4	Layanan e-Court	3

NILAI INDEKS & DETIL RESPONDEN

Preview Publikasi

Indeks Total | Data Unsur Responden | Data Domisili Responden | Data Usia Responden | Data Layanan | **Nilai Per Unsur**

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	124	124	121	123	124	122	123	122	122	122	
NRR Per RL	4.000	4.000	3.903	3.968	4.000	3.935	3.968	3.935	3.935	3.935	39.581
NRR Tertimbang	0.400	0.400	0.390	0.397	0.400	0.394	0.397	0.394	0.394	0.394	3.958
IPAK Unit Pelayanan											3.96

EVALUASI NILAI UNSUR

3 Unsur Terendah | 3 Unsur Tertinggi

No.	Unsur	Nilai
1	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	121
2	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	122
3	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	122

PENGELOLAAN INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)

Unit Pelayanan	: PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Alamat	: JL. RA. KARTINI NO. 55 RANGKASBITUNG, LEBAK, BANTEN

Nomor Urut Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10					
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
15	4	4	1	3	4	2	3	2	2	2					
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					

20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Total	124	124	121	123	124	122	123	122	122	122	0	0	0		
N.Rata-rata	4,00	4,00	3,90	3,96	4,00	3,93	3,96	3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00		
															1
NRR Tertimbang	0,4	0,4	0,39	0,397	0,4	0,394	0,397	0,394	0,394	0,394	0,00	0,00	0,00	3,958	10
														25	
															0
														98,95	

Jumlah Responden

Bobot Unsur

Nilai Penimbang

Bobot NRR Tertimbang

Nilai IPAK

Sangat Baik

Keterangan :

U1 - U10	: Unsur-unsur pelayanan
NRR	: Nilai Rata-rata
IKM	: Indeks Persepsi Korupsi
*)	: Jumlah NRR IPAK Tertimbang
**)	: Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang per Unsur	: NRR per unsur x 0.071

IPAK UNIT PELAYANAN :	100,00

Mutu Pelayanan		Kategorisasi Pelayanan
1 (Tidak bersih dari korupsi)	: 25 - 43,75	= 1,00 - 1,75 = 1
2 (Kurang bersih dari korupsi)	: 43,76 - 62,50	= 1,76 - 2,50 = 2
3 (Cukup bersih dari korupsi)	: 62,51 - 81,25	= 2,51 - 3,25 = 3
4 (Bersih dari korupsi)	: 81,26 - 100	= 3,26 - 4,00 = 4

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	4,00
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U3	Menjual Pengaruh	3,90
U4	Transparansi Biaya	3,96
U5	Biaya Tambahan	4,00
U6	Hadiah	3,93
U7	Transparasi Pembayaran	3,96
U8	Percaloan	3,93
U9	Perbuatan Curang	3,93
U10	Transaksi Rahasia	3,93

Register Assessment Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Responden

Register assessment survey persepsi anti korupsi berisi semua data perolehan oleh para pencari keadilan / informasi terhadap beberapa point titik ukur zona integritas pada Pengadilan.



Copy CSV Excel PDF Print

Search:

	Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Anonim R-097577-PAK-A30DEF9825 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 6234567901	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 11:12:52 WIB
2	Angel R-097577-PAK-8C9CAB6EC3 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 62290566182	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 11:01:55 WIB
3	Ella R-097577-PAK-B4C0B7454F PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 87896099599	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:53:41 WIB
4	Ik R-097577-PAK-7179F423D1 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 0571174851	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:39:11 WIB
5	aFm R-097577-PAK-D501E3F89F PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81234567890	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:38:46 WIB
6	Nadya R-097577-PAK-3033558893 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 813062929	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:37:05 WIB
7	Uya R-097577-PAK-4B0FF44703 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 83890290219	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:11:07 WIB
8	Ade Malik R-097577-PAK-B3A9739648 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 0571174851	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:09:02 WIB
9	NENT R-097577-PAK-66C8101646 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 85711028569	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 10:06:31 WIB
10	Hasbi R-097577-PAK-798614852 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 83851531383	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 09:50:15 WIB

Copy CSV Excel PDF Print Search:

	Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam	Aksi
11	Fany R-097577-PAK-39695D3B11 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 82280017293	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 25 Maret 2025 \| 09:39:53 WIB	
12	NO R-097577-PAK-10925AC4CF PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 85819943240	Layanan Pancasila	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 24 Maret 2025 \| 21:38:34 WIB	
13	Mia R-097577-PAK-C878BF0539 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 0853844307	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 24 Maret 2025 \| 15:11:12 WIB	
14	Rahma R-097577-PAK-CC7602D8EA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81946346439	Layanan e-Court	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 24 Maret 2025 \| 15:10:55 WIB	
15	Indah Rusi R-097577-PAK-421DD9F462 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 08571749703	Layanan e-Court	4	4	1	3	4	2	3	2	2	2	Senin, 24 Maret 2025 \| 15:09:48 WIB	
16	Polybios R-097577-PAK-E7CCC73401 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81253117172	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 20 Maret 2025 \| 13:17:14 WIB	
17	M Agim Nasbar R-097577-PAK-818231C946 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 85910963990	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 19 Maret 2025 \| 11:41:19 WIB	
18	FRANZISKA R-097577-PAK-A1B3AE4D2D PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 82111625403	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 11 Maret 2025 \| 10:23:17 WIB	
19	Yusuf R-097577-PAK-3CE7995D99 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81368961245	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 6 Maret 2025 \| 13:54:21 WIB	
20	Ujang H R-097577-PAK-8C93E66453 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 4 Maret 2025 \| 14:49:47 WIB	

Register Assessment Survey Persepsi Anti Korupsi Terhadap Responden

Register assessment survey persepsi anti korupsi beisi semua data penilaian oleh para pemberi kuesioner / informasi terhadap beberapa point titik saur zona integritas pada Pengadilan



Copy CSV Excel PDF Print

Search:

	Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam	Aksi
21	Alnashmala R-067577-IPAK-BC4C5E1F03 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 6777215349	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 14 Februari 2025 \| 16:39:35 WIB	
22	Ap R-067577-IPAK-8B449CB5CB PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81298197080	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 13 Februari 2025 \| 16:29:01 WIB	
23	Paisun R-067577-IPAK-76A6D9C0F5 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81319311966	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rabu, 12 Februari 2025 \| 10:27:39 WIB	
24	An R-067577-IPAK-1EFA202DF3 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81391000666	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 11 Februari 2025 \| 11:12:35 WIB	
25	MUJA AJ R-067577-IPAK-44A0AC837D PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 87776838521	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Selasa, 4 Februari 2025 \| 15:56:20 WIB	
26	Suhardi R-067577-IPAK-7552D8C623 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 85810337781	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Senin, 3 Februari 2025 \| 13:49:57 WIB	
27	Sn R-067577-IPAK-8A44E12241 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 81774867 28	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 30 Januari 2025 \| 13:59:33 WIB	
28	Tara R-067577-IPAK-C9630948BE PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 89691 2096	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 23 Januari 2025 \| 16:21:12 WIB	
29	Firman R-067577-IPAK-B5B7D98DBD PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 83127151205	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 23 Januari 2025 \| 10:43:10 WIB	
30	Uya R-067577-IPAK-ACBF4A62F9 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 83807368058	Layanan Hukum - Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jumat, 17 Januari 2025 \| 14:29:57 WIB	

Copy CSV Excel PDF Print

Search:

	Nama/Kode Responden	Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam	Aksi
31	Manjaya R-097577-PAK-6564CEFF12 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG No. HP 85792223400	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Kamis, 2 Januari 2025 \| 16:08:34 WIB	

LAPORAN TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025
(BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN 2025)

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KABUPATEN LEBAK
BANTEN
2025

Laporan Tindak Lanjut
Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Triwulan I Tahun 2025
(Bulan Januari s/d Maret Tahun 2025)

Rangkasbitung, 26 Maret 2025

Kepada Yth.,
Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung
di –
Tempat

Sehubungan telah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Periode Triwulan I Tahun 2025, Tim Survei bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Periode Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Tim Survei

CHAIRULLAH, S.H., M.H.

Laporan Tindak Lanjut
Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Triwulan I Tahun 2025
(Bulan Januari s/d Maret Tahun 2025)

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara berkala melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) untuk mengevaluasi dan mencegah kecenderungan terjadinya perilaku korupsi atas setiap pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa kebutuhan hukum masyarakat terpenuhi dengan baik.

Hasil survei tersebut menjadi dasar untuk dilakukan tindak lanjut yang mencakup beberapa langkah, seperti peningkatan layanan, pelatihan kepada para petugas, perbaikan pelayanan, atau pengembangan kebijakan internal. Tindak lanjut ini penting dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat, serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dengan adanya proses tindak lanjut terhadap hasil survei, Pengadilan Negeri Rangkasbitung dapat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dalam sistem peradilan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Tujuan dari penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. LANDASAN HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; dan
g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

4. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Rangkasbitung memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **98,95%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi.**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

a. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,000** .
b. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,000**.
c. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,903** .
d. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,968** .
e. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,000**.

f. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,935** .
g. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,968** .
h. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,935**.
i. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,935**.
j. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,935**.

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi, diperoleh 3 (tiga) unsur terendah, yaitu:

a. Menjual Pengaruh (Peringkat 10 dari 10) dengan nilai **3,903**.
b. Biaya Tambahan/Imbalan (Peringkat 9 dari 10) dengan nilai **3,935**.
c. Percaloan (Peringkat 8 dari 10) dengan nilai **3,935**.

5. TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Periode Triwulan I Tahun 2025 terhadap Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), maka Pimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melakukan tindak lanjut berupa:

a. Tindak lanjut pada unsur apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa agar selalu bersikap profesional dan menjunjung tinggi etika peradilan, dengan tidak menghubungi pihak-pihak terkait atau memberikan iming-iming terkait bantuan dalam pengurusan perkara atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan. Tindakan demikian sebagai komitmen mewujudkan orientasi pelayanan yang bersih, berintegritas dan profesionalisme;

b. Tindak lanjut pada unsur apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa dengan menekankan dan mengarahkan untuk tidak menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun serta menyampaikan kepada setiap pengguna layanan agar jika melakukan pembayaran atas pelayanan harus sesuai dengan besaran/tarif yang telah ditentukan; dan

c. Tindak lanjut pada unsur pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara, dengan dilakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Rangkasbitung bahwa agar setiap layanan

yang dimintakan oleh pengguna layanan hanya dilayani melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian disampaikan kepada seluruh Petugas PTSP agar tidak melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Ketua Tim Survei

CHAIRULLAH, S.H., M.H.

Laporan Tindak Lanjut
Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Triwulan I Tahun 2025
(Bulan Januari s/d Maret Tahun 2025)

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	PENILAIAN	EVIDEN
1	Telah dilakukan supervisi/briefing kepada petugas PTSP agar selalu bersikap profesional dan menjunjung tinggi etika peradilan, dengan tidak menghubungi pihak-pihak terkait atau memberikan iming-iming terkait bantuan dalam pengurusan perkara atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dan setiap pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur	  

		
2	Telah dilakukan supervisi/briefing kepada petugas PTSP agar tidak menerima maupun meminta imbalan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.	

		
3	Telah dilakukan supervisi/briefing kepada petugas PTSP agar tidak melakukan percaloan layanan dan layanan diberikan sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditentukan.	

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PERIODE TRIWULAN I
(BULAN JANUARI s/d MARET TAHUN 2025)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Disahkan di Rangkasbitung, 26 Maret 2025

Ketua Tim Survei	Sekretaris Tim Survei
Chairullah, S.H., M.H.	**Raja As Siagian, S.H.**

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.